



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. (021) 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.II/148-10-Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD SPS MELATI 07
Kp. Cibogo Sabrang Rt. 01/04 Desa Ciseeng
KECAMATAN CISEENG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini /PAUD SPS MELATI 07 yang berlokasi di Kp. Cibogo Sabrang Rt. 01/04 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- : 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- : 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

- : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintahan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 09 JANUARI 2014

KEPALA DAERAH PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR,
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. RUSTANDI, M.Si
Pemerintah TKI
NIP. 196303161986031016